



PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TATANG Bin AHA;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 01 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cigihing RT.001 RW.002 Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Cidokom (Tahun 2019 s/d sekarang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 05 Mei 2024;

Halaman 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PID.TPK/2024/PT BDG, tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/PID.TPK/2024/PT BDG, tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 14 Agustus 2024 atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 April 2024, dengan Nomor Register : PDS-01 / CBN / Ft.1/04//2024 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa TATANG Bin AHA Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR

Perbuatan Terdakwa TATANG Bin AHA Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TATANG bin AHA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah ***melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

Halaman 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT BDG



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TATANG bin AHA** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **TATANG bin AHA** sebesar **Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
4. Menghukum terdakwa **TATANG bin AHA** membayar uang pengganti sebesar **Rp 599.623.777,17 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus duapuluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001 / Spk/I/2022 tanggal 11 Februari 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh sdr. TATANG tertanggal 13 April 2022
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh sdr. TATANG tertanggal 02 Juni 2022
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi tertulis Kasbon Pekerjaan Pengaspalan tertanggal 11 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh sdr. TATANG 13 April 2022.
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi PT PYRAMIDA RAYA PERSADA tertanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 9.516.000,-
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi PT PYRAMIDA RAYA PERSADA tertanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp. 9.456.000,-
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi PT PYRAMIDA RAYA PERSADA tertanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp. 4.848.000,-

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar kwitansi PT PYRAMIDA RAYA PERSADA tertanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp. 14.520.000,-.
- 9) 1 (satu) lembar Faktur tertanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 7.950.000,-

Dikembalikan kepada saksi SURADI

- 10) 1 (satu) Berkas Permohonan Pencairan dana desa Tahap I tahun 2021
- 11) 1 (satu) Berkas Copy Permohonan Pencairan dana Desa Tahap II tahun 2021
- 12) 1 (satu) Berkas Permohonan Pencairan dana Desa Tahap III tahun 2021
- 13) 1 (satu) Berkas Permohonan Pencairan dana Desa Tahap I tahun 2022
- 14) 2 (dua) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/66-PK Tertanggal 16 April 2021 perihal Percepatan Penyaluran dana Desa Tahap I Tahun 2021.
- 15) 2 (dua) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/149-PK Tertanggal 15 Juni 2021 perihal Percepatan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- 16) 2 (dua) lembar Copy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/234-PK Tertanggal 06 Oktober 2021 perihal Percepatan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- 17) 2 (dua) lembar Copy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/235-PK Tertanggal 07 Juli 2022 perihal Percepatan Penyaluran BLT Desa Triwulan II dan BLT Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2022
- 18) 2 (dua) lembar Copy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 142/616-DPMD Tertanggal 17 September 2021 perihal Percepatan Penyaluran BLT Desa Tahun 2021.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/299-PK Tertanggal 07 September 2022 perihal

Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Informasi Hasil Audit Investigasi Desa Cidokom
Desa Cidokom Kecamatan Rumpin.

- 20) 3 (tiga) lembar Copy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/115-PK Tertanggal 02 Juni 2022 perihal Penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022
- 21) 2 (dua) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/330A-PK Tertanggal 18 Oktober 2022 perihal Percepatan Penyaluran BLT Desa Tahun 2022
- 22) 2 (dua) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/234-PK Tertanggal 6 Oktober 2021 perihal Percepatan Penyaluran dana Tahun 2021
- 23) 3 (tiga) lembar Copy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/77-PK Tertanggal 11 April 2022 perihal Penyaluran dana Desa Tahap I dan BLT Desa Triwulan II.
- 24) 1 (satu) Berkas Edaran Bupati Bogor nomor 147/514-DPMD tertanggal 24 Februari 2022

Dikembalikan kepada Saksi SUHADA

- 25) 1 (satu) Berkas photo Copy Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan infrastuktur Desa tahun Anggaran 2021 Tahap 1
- 26) 1 (satu) Berkas photo Copy Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan infrastuktur Desa tahun Anggaran 2021 Tahap 2
- 27) 1 (satu) Berkas photo Copy Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa

Dikembalikan kepada Saksi HARIF WAHYUDI

- 28) 1 (satu) Lembar Copy legalisir Monitoring SP2D Bank tertanggal 01-01-2022 Sampai dengan 31-12-2022
- 29) 3 (tiga) Lembar Copy legalisir Surat perintah membayar Nomor 00148A tertanggal 25 April 2022
- 30) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00149A tertanggal 25 April 2022
- 31) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00146A tertanggal 25 April 2022

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT BDG



- 32) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00147A
tertanggal 25 April 2022
- 33) 3 (tiga) Lembar Copy legalisir Monitoring SP2D Bank tertanggal
01-01-2021 Sampai dengan 31-12-2021
- 34) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00098A
tertanggal 25 Mei 2021
- 35) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00097A
tertanggal 25 Mei 2021
- 36) 6 (enam) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00110A
tertanggal 02 Juni 2021.
- 37) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00109A
tertanggal 02 Juni 2021
- 38) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00220A
tertanggal 13 Juli 2021
- 39) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00219A
tertanggal 13 Juli 2021
- 40) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00286A
tertanggal 05 Agustus 2021
- 41) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00285A
tertanggal 05 Agustus 2021.
- 42) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00288A
tertanggal 05 Agustus 2021.
- 43) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00287A
tertanggal 05 Agustus 2021.
- 44) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00292A
tertanggal 05 Agustus 2021.
- 45) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00291A
tertanggal 05 Agustus 2021.
- 46) 4 (empat) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00678A
tertanggal 20 September 2021
- 47) 4 (empat) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00677A
tertanggal 20 September 2021.

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00676A
tertanggal 20 September 2021
- 49) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00675A
tertanggal 20 September 2021.
- 50) 4 (empat) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00682A
tertanggal 20 September 2021
- 51) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00681A
tertanggal 20 September 2021.
- 52) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00995A
tertanggal 13 Desember 2021.
- 53) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00994A
tertanggal 13 Desember 2021
- 54) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00997A
tertanggal 13 Desember 2021.
- 55) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00996A
tertanggal 13 Desember 2021.
- 56) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00999A
tertanggal 13 Desember 2021
- 57) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00998A
tertanggal 13 Desember 2021.
- 58) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00096A
tertanggal 20 Mei 2021.
- 59) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00095A
tertanggal 20 Mei 2021.
- 60) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00797A
tertanggal 22 Oktober 2021.
- 61) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00796A
tertanggal 22 Oktober 2021.
- 62) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 01001A
tertanggal 13 Desember 2021.
- 63) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 01000A
tertanggal 13 Oktober 2021.

Halaman 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00010A tertanggal 05 April 2021.
- 65) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00009A tertanggal 05 April 2021;

Dikembalikan kepada Saksi DANIK FEMA NOOR WIDIYANTI

- 66) 1 (satu) Berkas Photo Copy Keputusan Kepala Desa Cidokom Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kp. Pabuaran Tutul RW. 009, Kp. Cinyurup RW. 011, Kp. Babakan Lio RW. 007 desa Cidokom Kecamatan Rumpin Tahun 2021;
- 67) 1 (satu) Berkas Photo Copy Keputusan Kepala Desa Cidokom Nomor 08 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022 Desa Cidokom Kecamatan Rumpin;
- 68) 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran rekening Bank BRI Atas nama KAS DESA Cidokom Kecamatan Rumpin dengan Nomor Rekening 001201003543305;
- 69) 1 (satu) berkas Photo Copy Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Penggunaan bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahap I Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD RAMDONIE CADAR;

- 70) 1 (satu) Berkas dokumen pencairan Tahap I Samisade Tahun Anggaran 2021;
- 71) 1 (satu) Berkas dokumen pencairan Tahap II Samisade Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada Saksi SONY FITRIA MARTIANTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 38/PID.Sus-TPK/2024/PN. Bdg tanggal 14 Agustus 2024, yang amar

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT BDG



selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Tatang Bin Aha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tatang Bin Aha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tatang Bin Aha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 599.623.777,17 (*lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus duapuluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh belas sen*)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001 / Spk/I/2022 tanggal 11 Februari 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh sdr. TATANG tertanggal 13 April 2022

Halaman 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG



- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh sdr. TATANG tertanggal 02 Juni 2022
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi tertulis Kasbon Pekerjaan Pengaspalan tertanggal 11 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh sdr. TATANG 13 April 2022.
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi PT PYRAMIDA RAYA PERSADA tertanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 9.516.000,-
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi PT PYRAMIDA RAYA PERSADA tertanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp. 9.456.000,-
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi PT PYRAMIDA RAYA PERSADA tertanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp. 4.848.000,-
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi PT PYRAMIDA RAYA PERSADA tertanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp. 14.520.000,-.
- 9) 1 (satu) lembar Faktur tertanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 7.950.000,-

Dikembalikan kepada saksi SURADI

- 10) 1 (satu) Berkas Permohonan Pencairan dana desa Tahap I tahun 2021
- 11) 1 (satu) Berkas Copy Permohonan Pencairan dana Desa Tahap II tahun 2021
- 12) 1 (satu) Berkas Permohonan Pencairan dana Desa Tahap III tahun 2021
- 13) 1 (satu) Berkas Permohonan Pencairan dana Desa Tahap I tahun 2022
- 14) 2 (dua) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/66-PK Tertanggal 16 April 2021 perihal Percepatan Penyaluran dana Desa Tahap I Tahun 2021.
- 15) 2 (dua) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/149-PK Tertanggal 15 Juni 2021 perihal Percepatan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 2 (dua) lembar Copy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/234-PK Tertanggal 06 Oktober 2021 perihal Percepatan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- 17) 2 (dua) lembar Copy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/235-PK Tertanggal 07 Juli 2022 perihal Percepatan Penyaluran BLT Desa Triwulan II dan BLT Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2022
- 18) 2 (dua) lembar Copy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 142/616-DPMD Tertanggal 17 September 2021 perihal Percepatan Penyaluran BLT Desa Tahun 2021.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/299-PK Tertanggal 07 September 2022 perihal Permohonan Informasi Hasil Audit Investigasi Desa Cidokom Desa Cidokom Kecamatan Rumpin.
- 20) 3 (tiga) lembar Copy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/115-PK Tertanggal 02 Juni 2022 perihal Penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022
- 21) 2 (dua) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/330A-PK Tertanggal 18 Oktober 2022 perihal Percepatan Penyaluran BLT Desa Tahun 2022
- 22) 2 (dua) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/234-PK Tertanggal 6 Oktober 2021 perihal Percepatan Penyaluran dana Tahun 2021
- 23) 3 (tiga) lembar Copy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 147/77-PK Tertanggal 11 April 2022 perihal Penyaluran dana Desa Tahap I dan BLT Desa Triwulan II.
- 24) 1 (satu) Berkas Edaran Bupati Bogor nomor 147/514-DPMD tertanggal 24 Februari 2022

Dikembalikan kepada Saksi SUHADA

- 25) 1 (satu) Berkas photo Copy Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan infrastruktur Desa tahun Anggaran 2021 Tahap 1

Halaman 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) Berkas photo Copy Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan infrastuktur Desa tahun Anggaran 2021 Tahap 2
- 27) 1 (satu) Berkas photo Copy Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa;

Dikembalikan kepada Saksi HARIF WAHYUDI

- 28) 1 (satu) Lembar Copy legalisir Monitoring SP2D Bank tertanggal 01-01-2022 Sampai dengan 31-12-2022;
- 29) 3 (tiga) Lembar Copy legalisir Surat perintah membayar Nomor 00148A tertanggal 25 April 2022;
- 30) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00149A tertanggal 25 April 2022
- 31) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00146A tertanggal 25 April 2022
- 32) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00147A tertanggal 25 April 2022
- 33) 3 (tiga) Lembar Copy legalisir Monitoring SP2D Bank tertanggal 01-01-2021 Sampai dengan 31-12-2021
- 34) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00098A tertanggal 25 Mei 2021
- 35) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00097A tertanggal 25 Mei 2021
- 36) 6 (enam) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00110A tertanggal 02 Juni 2021.
- 37) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00109A tertanggal 02 Juni 2021
- 38) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00220A tertanggal 13 Juli 2021
- 39) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00219A tertanggal 13 Juli 2021
- 40) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00286A tertanggal 05 Agustus 2021

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00285A
tertanggal 05 Agustus 2021.
- 42) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00288A
tertanggal 05 Agustus 2021.
- 43) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00287A
tertanggal 05 Agustus 2021.
- 44) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00292A
tertanggal 05 Agustus 2021.
- 45) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00291A
tertanggal 05 Agustus 2021.
- 46) 4 (empat) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00678A
tertanggal 20 September 2021
- 47) 4 (empat) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00677A
tertanggal 20 September 2021.
- 48) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00676A
tertanggal 20 September 2021
- 49) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00675A
tertanggal 20 September 2021.
- 50) 4 (empat) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00682A
tertanggal 20 September 2021
- 51) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00681A
tertanggal 20 September 2021.
- 52) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00995A
tertanggal 13 Desember 2021.
- 53) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00994A
tertanggal 13 Desember 2021
- 54) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00997A
tertanggal 13 Desember 2021.
- 55) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00996A
tertanggal 13 Desember 2021.
- 56) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00999A
tertanggal 13 Desember 2021

Halaman 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG



- 57) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00998A tertanggal 13 Desember 2021.
- 58) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00096A tertanggal 20 Mei 2021.
- 59) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00095A tertanggal 20 Mei 2021.
- 60) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00797A tertanggal 22 Oktober 2021.
- 61) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00796A tertanggal 22 Oktober 2021.
- 62) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 01001A tertanggal 13 Desember 2021.
- 63) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 01000A tertanggal 13 Oktober 2021.
- 64) 3 (tiga) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00010A tertanggal 05 April 2021.
- 65) 2 (dua) lembar Copy legalisir Surat perintah Membayar 00009A tertanggal 05 April 2021

Dikembalikan kepada Saksi DANIK FEMA NOOR WIDIYANTI

- 66) 1 (satu) Berkas Photo Copy Keputusan Kepala Desa Cidokom Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kp. Pabuaran Tutul RW. 009 , Kp. Cinyurup RW. 011, Kp. Babakan Lio RW. 007 desa Cidokom Kecamatan Rumpin Tahun 2021
- 67) 1 (satu) Berkas Photo Copy Keputusan Kepala Desa Cidokom Nomor 08 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022 Desa Cidokom Kecamatan Rumpin
- 68) 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran rekening Bank BRI Atas nama KAS DESA Cidokom Kecamatan Rumpin dengan Nomor Rekening 001201003543305

Halaman 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG



- 69) 1 (satu) berkas Photo Copy Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Penggunaan bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahap I Tahun 2021

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD RAMDONIE CADAR

- 70) 1 (satu) Berkas dokumen pencairan Tahap I Samisade Tahun Anggaran 2021;
71) 1 (satu) Berkas dokumen pencairan Tahap II Samisade Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada Saksi SONY FITRIA MARTIANI

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (*Lima ribu Rupiah*).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2024;
2. Relaas / Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34 / Akta. Pid.Sus/TPK/2024/PN. Bdg yang dibuat oleh. Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relaas / Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN. Bdg yang dibuat oleh. Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Agustus 2024 kepada Terdakwa;
4. Memori banding tanggal 20 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima dikepaniteraan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 21 Agustus 2024;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 Agustus 2025 Nomor 3742/PAN.PN.W11.U1/HK.2.2/VIII/2024 dan Nomor 3743/PAN.PN.W11.U1/HK.2.2/VIII/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung, ditujukan kepada Jaksa Penuntut

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Dakwaan Subsida Pasal 3, jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terbukti secara syah dan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terbukti;
2. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman dalam hal ini mengenai hukuman badan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ”.Putusan tersebut tidak memperhatikan rasa keadilan dan apabila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus pada diri terdakwa belum memadai, bila dilihat dari besarnya jumlah kerugian negara yaitu sebesar Rp. 599.623.777,17 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus duapuluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh belas sen) yang seharusnya uang tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kepentingan pembagunan pada Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa TATANG Bin AHA atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 14 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **sudah tepat dan benar** karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan atas alasan-alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas :

Menimbang bahwa Terdakwa TATANG Bin AHA adalah Kepala Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor :

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.1/656/Kpts/Per-UU/2019 Tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Tatang sebagai Kepala Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Masa Bhakti Tahun 2019 – 2025;

Menimbang bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa TATANG Bin AHA sebagai Kepala Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor antara adalah:

- a) Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
- c) Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) Menetapkan Peraturan Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pilihan Majelis Hakim tingkat Pertama yang memilih dakwaan Subsidaire untuk diterapkan kepada terdakwa sudah benar dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa TATANG Bin AHA, berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Cidokom. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dan tidak berlaku untuk semua orang, tapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu, atau orang yang memiliki kualitas tertentu. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2024 oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 38/Pid.Sus.TPK/2023/PN Bdg tanggal 14 Agustus 2024 karena sudah tepat dan dirasa adil sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4)

Halaman 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG



KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 38/Pid.Sus- TPK / 2024/PN Bdg, tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara Kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024., oleh R. Matras Supomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Siahaan, S.H., M.H., dan Hulman Siregar, Ak, S.H.,CFra., CA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 30 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota ,

t.t.d

Robert Siahaan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d

Hulman Siregar, Ak, S.H., CFra., CA.

Hakim Ketua,

t.t.d

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sugiharto, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS.-TPK/2024/PT

BDG